

**SKRIPSI**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENIPUAN KEJAHATAN  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JUAL BELI  
MOBIL AKUN SOCIAL MEDIA FACEBOOK DI KOTA  
PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**OLEH :**

**A.NUR FAJRINA AMALIA ABIDIN**

**18.2500.018**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENIPUAN  
KEJAHATAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
JUAL BELI MOBIL AKUN SOCIAL MEDIA FACEBOOK DI  
KOTA PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**OLEH**

**A.NUR FAJRINA AMALIA ABIDIN  
NIM : 18.2500.018**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum korban penipuan kejahatan informasi dan transaksi elektronik jual beli mobil akun social media facebook di kota parepare perspektif hukum islam

Nama Mahasiswa : A. Nur Fajrina Amalia Abidin

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.018

Fakultas : Syaria'ah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare

Nomor : 976 Tahun 2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag (  )

NIP : 197311242000031002

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M. HI (  )

NIP : 197110042003121002

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum



Dr. Rahmawati., M.Ag. 

NIP. 19760901 200604 2 001

## PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum korban penipuan kejahatan informasi dan transaksi elektronik jual beli mobil akun social media facebook di kota parepare perspektif hukum islam

Nama Mahasiswa : A.Nur Fajrina Amalia Abidin

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.018

Program Studi : Hukum Pidana Islams

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare  
Nomor: 975 Tahun 2021

Tanggal kelulusan : 03 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag (Ketua) (.....)

Wahidin, M. HI (Sekertaris) (.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Penguji I) (.....)

Dr.Hj.Saidah,S.HI.,M.H (Penguji II) (.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr.Rahmawati., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah bersyukur kepada-Mu yaa Allah, manifestasi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pemilik Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Yaa Allah, atas curahan rahmat, hidayah dan Pertolongan yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum korban penipuan kejahatan informasi dan transaksi elektronik jual beli mobil akun social media facebook di kota parepare perspektif Hukum Islam” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” IAIN Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada pelopor peradaban Suri Teladan kekasih Allah Swt. Baginda Nabi Muhammad SAW.

Teristimewa peneliti haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, ayahanda A.Muh.Ilham Abidin dan Ibunda tercinta Suryana, yang telah melahirkan anaknya, tak henti-hentinya memberikan doa dan

kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tidak terhitung dan sumber motivasi terbesar. Peneliti persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk ayahanda “A.Muh. Ilham Abidin” dan Ibunda tersayang terkasih dan sangat tercinta dunia akhirat “Suryana”, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan dan merawat peneliti dengan baik. Serta adik peneliti Andi Nurul Fadillah Abidin, dan Andi Ainun Aprilia Abidin yang selalu memberikan dukungan baik.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Bapak Wahidin, M.HI selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada peneliti, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani, M. Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Rahmawati., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah banyak memberikan kemudahan kepada

mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam, semoga Allah membalas kebaikan Ibu Aamin.

4. Dr. Hj.Saidah., S.HI.,M.H Sebagai dosen program studi Hukum Pidana Islam yang sangat sangat baik dan memberikan banyak pengalaman, serta pembelajaran dalam proses belajar mengajar.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik peneliti hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Anggota Polres Kota Parepare yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Polres Kota Parepare dan telah memberikan bahan Informasi dalam proses penyusunan skripsi.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama pada penulisan skripsi ini.
8. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
9. Sahabat saya Ni'matul Ilmi tahir terimah kasih selalu mensupport dan mendukung saya

10. Semua teman-teman seperjuangan peneliti Prodi Hukum Pidana Islam, yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.


Peneliti Tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya peneliti menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 1 Juli 2022



A. Nur Fajrina Amalia Abidin

NIM. 18.2500.018



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A.Nur Fajrina Amalia Abidin  
NIM : 18.2500.018  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 01 November 1999  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum korban penipuan kejahatan informasi dan transaksi elektronik jual beli mobil akun social media facebook di kota parepare perspektif hukum islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 Juli 2022

Penyusun,



A.Nur Fajrina Amalia Abidin

NIM. 18.2500.018

## ABSTRAK

**A.Nur Fajrina Amalia Abidin.** NIM: 18.2500.018, Peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum korban penipuan kejahatan informasi dan transaksi elektronik jual beli mobil akun social media facebook di kota parepare perspektif hukum islam (Dibimbing oleh Dr. Agus Muchsin, M.Ag dan Wahidin, M.HI)

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan peran perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian, terhadap korban penipuan kejahatan transaksi elektronik dikota parepare serta mengetahui analisis hukum Islam mengenai perlindungan hukum kejahatan informasi dan transaksi elektronik

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Kota Parepare engan menggunakan wawancara yang bersifat terbuka dan analisis data yang dilakukan dengan metode kualitatif dan deskriptif dengan mengkaji dan meneliti secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis , aparat kepolisian polres kota parepare sebagai upaya dalam memberikan bentuk perlindungan hukum Polresta Parepare Kota juga melakukan beberapa upaya pencegahan dan meminimalisir penipuan transaksi elektronik seperti melakukan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang cara menghindari penipuan transaksi elektronik, upaya tersebut. Oleh sebab itu hukuman yang diberikan kepada siapapun yang telah berlaku curang dengan cara penipuan yaitu hukuman tazir suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang atas pelanggaran dalam hukum Islam apabila suatu kejahatan yang hukumannya belum ditentukan maka hukuman yang diberikan adalah *Ta'zir*. Dalam kasus ini hukuman yang dapat diberikan kepada tindak pidana penipuan dalam hukum Islam adalah *Jarimah Ta'zir*


***Kata Kunci : Peran kepolisian, Bentuk Perlindungan hukum, Hukum Islam***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERAS .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
<b>BAB II .....</b>	<b>14</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan penelitian Relevan.....	14
B. Tinjauan Teoriti.....	17

1.	Teori perlindungan hukum.....	17
2.	Teori Ta'zir.....	18
C.	Kerangka konseptual.....	19
1.	Perlindungan hukum.....	19
2.	Pengertian korban.....	23
3.	Peran Aparatur Kepolisian menurut Undang-undang.....	24
4.	Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	27
3.	Tindak pidana.....	28
4.	Pengertian Korban tindak pidana kejahatan.....	31
D.	Kerangka pikir.....	33
<b>BAB III.....</b>		<b>34</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>		<b>34</b>
A.	Pendekatan dan jenis penelitian.....	34
B.	Lokasi dan waktu penelitian.....	34
C.	Fokus Penelitian.....	34
D.	Jenis dan sumber data.....	35
E.	Teknik pengumpulan data dan Pengelolaan Data.....	36
F.	Uji Keabsahan Data.....	37
G.	Teknik Analisis data.....	38
<b>BAB IV.....</b>		<b>39</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>39</b>
A.	Perlindungan hukum oleh pihak kepolisian terhadap korban penipuan kejahatan transaksi elektronik dikota parepare.....	39

B. Analisis Perlindungan hukum oleh Kepolisian berdasarkan hukum Islam mengenai perlindungan hukum kejahatan informasi dan transaksi elektronik	56
<b>BAB V</b> .....	<b>66</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>66</b>
A. KESIMPULAN.....	66
B. SARAN.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>73</b>



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.1	Bagan kerangka Fikir	33
2.1	Dokumentasi Wawancara	80-81



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1	Surat permohonan Izin Pelaksanaan penelitian di Instansi	74
2	Surat permohonan Izin Penelitian dari Pemerintah Daerah	75
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	76
4	Surat Keterangan Wawancara	77
5	Dokumentasi	80-81
6	Biodata Penulis	82



## PEDOMAN TRANSLITERAS

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

### A. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	‘	komater balik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang teletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آِ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
آُ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلًا : *hauला*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Haraka t	Nama	Huruf dan	Nama
آِ...   آِ...   آِ...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
آِ	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
آُ	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

#### D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfa</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madinah al-fadilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanaa</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainaa</i>
الْحَقَّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمَّ	: <i>nu"ima</i>

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf *ع* ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

## Hamzah

Aturan tranliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

الْتَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

### G. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fīzilālal-qur'an*

*Al-sunnah qablal-tadwin*

*Al-ibāratbi'umumal-lafzlabikhususal-sabab*

### H. Lafzal-Jalalah (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>filaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

### I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

### J. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Sw.	= <i>subhanahuwa ta'ala</i>
Saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan terhadap kemajuan teknologi yang semakin pesat, menjadi suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Perkembangan terhadap kemajuan teknologi informasi yang dialami, sangat menguntungkan bagi masyarakat tapi dilain sisi kemajuan terhadap teknologi informasi dan komunikasi ini juga melahirkan adanya perbuatan hukum yang baru pemanfaatan terhadap teknologi dan informasi yang harus dilakukan, dengan aman untuk mencegah adanya penyalahgunaan yang timbul serta mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Perkembangan teknologi ini juga mengubah sikap masyarakat, dan membuat kehidupan menjadi tidak terbatas<sup>1</sup>. Pada dasarnya teknologi ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat, maka dari itu diberikan sebuah layanan dan manfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.

Teknologi yang sangat sering digunakan oleh banyak masyarakat untuk mengakses dan mencari berita,yang mana disebut dengan menggunakan social media internet (*Interconnection network*). Internet sangat berguna bagi masyarakat

---

<sup>1</sup> Maskunand Wiwik Meilararti, 2017, Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet, Keni Media, Bandung, h.34

karena, sebagai sarana media informasi dan juga komunikasi elektronik sangat banyak dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan, antara lain yaitu (*browsing*), mencari data, mengirimkan pesan melalui *messenger* dan juga melakukan transaksi jual beli. Kegiatan transaksi jual beli tersebut memanfaatkan social media yaitu internet. Kegiatan bisnis atau perdagangan yang menyangkut antara konsumen juga pedagang dengan menggunakan perantara media elektronik, yaitu media social internet.

Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran teknologi canggih komputer dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi). Internet telah mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks sarana komunikasi dan informasi yang menjanjikan menembus batas-batas negara maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan di kalangan ilmuan di seluruh dunia. Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meriasaukan masyarakat

Kejahatan, yang menggunakan social media *online*, yaitu adalah kejahatan penipuan yang dimana pengertian dari Penipuan *online* tersebut, yaitu adalah suatu kejahatan yang dilakukan untuk keperluan dalam melakukan bisnis serta

perdagangan. sehingga tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan yang konvensional dalam dunia nyata<sup>2</sup>. Penipuan secara *online* tersebut pada prinsipnya menggunakan sistem elektronik seperti Komputer, Internet, dan alat telekomunikasi lainnya. Sehingga secara hukum kejahatan penipuan tersebut yang dilakukan secara *online* dapat diperlakukan sama seperti dengan delik konvensional yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang RI Hukum Pidana (KUHP).<sup>3</sup> Penipuan yang dilakukan secara *online* ini sangat meningkat dengan berkembangnya teknologi seperti pada ini.

Dalam hal ini UU ITE 2016 belum sepenuhnya melakukan pembaharuan atas kejahatan-kejahatan dalam UU ITE, seperti belum melakukan pembaruan atas Pasal Transaksi Elektronik. Hal ini terlihat pada tidak adanya definisi khusus mengenai penjualan melalui sistem elektronik dalam UU tersebut, yang ada hanya “Transaksi Elektronik” yang memiliki definisi yang sangat luas yakni sebuah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Disamping itu kecenderungan pembaharuan hukum pidana yang tidak lagi offender oriented tidak terlihat dalam UU ITE 2016 sebab sekalipun terjadi tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi korban, UU ITE 2016 tidak mengatur tentang ganti kerugian yang harusnya didapatkan oleh korban tindak pidana dalam hal ini korban dari kejahatan

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud, Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, h.35

<sup>3</sup> Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2012, h.3

cyber/cybercrime, sebagai contoh dapat dilihat dari tindak pidana penipuan transaksi online dalam UU ITE 2016 yang diatur pada BAB VII Pasal 28, yaitu: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi elektronik” Dengan ketentuan pidana pasal 45A ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tindak pidana ITE dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. Kesalahan: dengan sengaja;
2. Melawan hukum: tanpa hak;
3. Perbuatan: menyebarkan;
4. Objek: berita bohong dan menyesatkan;
5. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Mengenai penipuan melalui transaksi online, dalam UU ITE 2016 hanya mengatur tentang ketentuan pidana penjara maupun denda tanpa mengatur suatu kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban dari tindak pidana penipuan tersebut.

Tindak pidana penipuan, mengenai kejahatan dalam informasi dan transaksi elektronik tersebut dilakukan secara *online* yang telah diatur secara khusus dalam, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan transaksi elektronik, yang dalam hal ini Undang-undang RI Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE), ini tidak serinci dengan menyatakan adanya tindak pidana penipuan tapi secara implisit juga terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang telah diatur dalam, Pasal 378 Kitab Undang-undang RI Hukum Pidana (KUHP), dirumuskan sebagai berikut;

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana paling lama 4 tahun”.<sup>4</sup>

Undang-undang RI Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), belum sempurna karena untuk digunakan sebagai dasar acuan untuk tindak pidana penipuan hal ini karena penipuan itu memiliki berbagai macam bentuk untuk melakukan sebuah kejahatan atau luasnya kalifikasi dalam pengertian tersebut.<sup>5</sup> Walaupun Undang-undang RI Informasi dan transaksi elektronik (ITE)<sup>6</sup> tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Jika perbuatan tersebut, yang merugikan didalam dunia siber sulit dibuktikan, maka dengan keberadaan adanya Undang-undang RI Informasi dan transaksi

---

<sup>4</sup> Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2012, h 3.

<sup>5</sup> O.C.Kaligis/. *Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dalam prakteknya*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2012, h.1-3

<sup>6</sup> S Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce,” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2014): 287–308, <https://media.neliti.com/media/publications/9164-ID-perlindunganhukum-terhadap-konsumen-dalam-transaksi-jual-beli-melalui-e-commerc.pdf>, h. 235, Diakses hari sabtu 13 November 2021, pukul 12:35

elektronik (ITE), dapat sangat terbantu oleh karena itu dunia siber memiliki dimensi yang berbeda dengan dunia nyata maka hukum dalam dunia siber juga berbeda.<sup>7</sup> Dampak positif yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi informasi tersebut sangat mempermudah dan mempercepat akses informasi yang sangat dibutuhkan.

Aktifitas jual beli yang dilakukan oleh masyarakat, tanpa harus bertemu dan bisa melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun antara para pihak hingga transaksi dilakukan secara *online*. Berkembangnya tata cara dalam perdagangan juga dapat meningkatkan adanya suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang sepakat mengadakan suatu perjanjian dalam perdagangan yang dimana dalam perjanjian tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam proses perdagangan jual beli elektronik dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Sanksi Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur pada **Pasal 45 ayat (2)**, yaitu “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”. Kedua peraturan tersebut memang mengatur hal yang berbeda, yaitu Pasal 378 dan 379 KUHP mengatur mengenai penipuan dan Pasal 28 ayat (1) *jo.* Pasal 45 ayat (2) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transkasi Elektronik. Meski

---

<sup>7</sup> Dewi Setyowati, Candra Pratama Putra, and Ramdhan Dwi Saputro, “*Perlindungan Hukum Pada Tindak Pidana E-Commerce*,” *Perspektif Hukum* 18, no. 2 (2019): 215–46, <https://doi.org/10.30649/phj.v18i2.160>, h. 222, diakses hari sabtu 13 November 2021, pukul 21.01

<sup>8</sup> Maya Indah S., *Perlindungan Korban*, Jakarta; Prenadamedia Group, 2014, h.166

begitu, kedua pasal ini tak jarang digunakan bersamaan sebagai sanksi pidana alternatif, karena belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai penipuan jual beli *online* sehingga diharapkan unsur-unsur tindak pidana dapat memenuhi salah satu dari kedua pasal tersebut<sup>9</sup>.

Perlindungan hukum terhadap pembeli juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. **Pasal 8 sampai Pasal 17** mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha (penjual). Salah satu yang berkaitan dengan penipuan online ialah **Pasal 16**, yaitu:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

1. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
2. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.”

Perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun

---

<sup>9</sup> Misaelandpartners.com, “*Perlindungan hukum bagi pembeli dalam jual beli online*”, <https://misaelandpartners.com/perlindungan-hukum-bagi-pembeli-dalam-hal-terjadi-penipuan-jual-beli-online/>, diakses hari minggu 14 November 2021

1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1) perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Agama Islam sangat mengharamkan berbagai bentuk dalam kejahatan, termasuk kejahatan dalam tindak pidana penipuan, dalam Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*). Tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda. Sama halnya dengan pidana pencurian dan pidana perampokan. Perbedaannya dengan pidana pencurian, yaitu kesalahan bukan hanya pada pihak penipu, melainkan pada pihak pemilik harta yang juga bersalah, karena kebodohnya sehingga ia tertipu. Seperti kita ketahui penipuan, adalah melakukan sebuah kebohongan dan juga merugikan orang lain, jika ditinjau dari sisi pelakunya, penipu lebih memiliki potensi psikis yaitu dengan kepandaian, baik dalam dalam kata-kata, dan juga dalam bidang administrasi.

Al-Qur'an sebagai, dasar kitab suci umat Islam sangat menentang dan mengharamkan, adanya kejahatan penipuan tersebut. Ada dampak negatif yang ditimbulkan yaitu, adanya kerugian dari pihak korban, besar kemungkinan berlipat ganda dari pada kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian tersebut. Telah di jelaskan secara rinci tentang ayat-ayat, yang mengatur mengenai perbuatan penipuan ini. Namun secara umum sebagaimana disebutkan dalam QS.Al-Baqarah/2:188 ;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

Terjemahanya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.<sup>10</sup>

Dapat kita ketahui Penjelasan dari, Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan, mengambil dan serta merampas harta orang lain, atau hartanya sendiri dan hak orang lain dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Itulah salah satu alasan adanya larangan penipuan. bahkan dalam Islam penipuan suatu perbuatan buruk yang tidak bisa ditoleransi.

Seperti kita ketahui dengan adanya pandemi covid-19 ini tidak menyurutkan kegiatan jual beli online yang ada dimasyarakat banyaknya pihak yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai bisnis untuk menjualkan dagangan mereka banyak pula juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan sebuah kejahatan dalam dunia maya, teknologi yang semakin canggih semakin memudahkan pula para pelaku untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri.

Maraknya fenomena yang terjadi dikota parepare, yaitu transaksi jual beli *onlien*, membeli suatu barang atau jasa melalui media *online* kemudian melakukan forum jual beli dan melakukan sebuah kesepakatan serta persetujuan atas barang dan juga harga yang telah ditentukan oleh penjual tersebut, maka transaksi melalui

---

<sup>10</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya

transfer tersebut dilakukan dengan adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak tersebut tapi dalam hal ini dapat menimbulkan kejahatan dengan menggunakan social media. salah satu kejahatan penipuan transaksi elektronik yang terjadi dikota Parepare yang sedang terjadi yaitu, terdapat salah satu warga kota parepare, melakukan transaksi jual beli elektronik yaitu sebuah Mobil Honda Agya korban yang berinisial A dan S yang membeli Mobil bekas tersebut, korban tersebut mengetahui informasi penjualan mobil tersebut melalui media social aplikasi *facebook*, kemudian korban tertarik untuk membeli mobil tersebut, setelah korban menanyakan dan juga mencari tau informasi mengenai penjualan Mobil tersebut akhirnya korban tertarik untuk membeli mobil yang dijual oleh pelaku tersebut kemudian korban mulai bertemu serta memeriksa kendaraan tersebut secara langsung dan melakukan transaksi secara online pelaku pun tidak berselang beberapa menit kemudian pelaku memblokir nomor whatsApp dan akun facebook korban dan setelah terjadi transaksi korbanpun hilang jejak dan mobil yang ingin dibeli tersebut ternyata bukan milik pelaku., dalam kasus ini korban mengalami kerugian jutaan rupiah dan pihak korban melaporkan kejadian ini ke Polres Kota Parepare.

Berdasarkan kasus tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa perjanjian jual beli online rawan terjadinya penipuan, tentunya ini terjadi karena aktivitas perjanjian jual beli online tidak ada aktivitas pertemuan secara langsung dan kadang di antara para pihak tidak saling mengenal, sehingga hal ini rawan terjadinya penipuan, jika melihat kasus di atas, maka tunduk pada Pasal 1320 BW yaitu syarat

sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Sehingga dengan tunduknya pada Pasal 1320 BW maka seandainya salah satu pihak melanggarnya, tentu akan muncul konsekuensi hukum adalah perjanjian dapat dimohonkan pembatalan dan batal demi hukum, selain konsekuensi hukum perdata di atas juga berdampak pada konsekuensi hukum pidana penipuan dan UU ITE yang berlaku positif di Indonesia.

Berdasarkan data Polres “Kepolisian Resort” Kota Parepare, mengungkapkan ada beberapa kasus , mengenai penipuan online transaksi elektronik. Seperti kita ketahui di Kota Parepare, sangat marak terjadi kasus penipuan melalui akun media social, juga harus mendapatkan perlindungan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Berkaitan dengan perlindungan hukum, maka Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2006 secara langsung mengatur mengenai saksi dan korban, mengenai informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yaitu terdapat pada pasal 28 Ayat (1). Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kota Parepare, maka penulis tertarik untuk meneliti, menganalisis serta, mengetahui dan membahas dengan jelas judul yang telah ditentukan oleh peneliti. Untuk itu dalam penelitian berikut ini penulis menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul **“Peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum korban penipuan kejahatan informasi dan transaksi elektronik jual beli mobil akun social media facebook di kota parepare perspektif Hukum Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ruang lingkup dalam pokok permasalahan dalam penelitian, ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian, terhadap korban penipuan kejahatan transaksi elektronik dikota parepare ?
2. Bagaimanakah Analisis dari Perlindungan hukum oleh Kepolisian berdasarkan hukum Islam mengenai perlindungan hukum kejahatan informasi dan transaksi elektroni ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas , maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bentuk dan peran perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian, terhadap korban penipuan kejahatan transaksi elektronik dikota parepare
2. Untuk mengetahui Analisis dari Perlindungan hukum oleh Kepolisian berdasarkan hukum Islam mengenai perlindungan hukum kejahatan informasi dan transaksi elektroni

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan Manfaat penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam teoritis maupun praktis baik secara langsung maupun tidak langsung :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat mengembangkan dan memberikan ilmu hukum, mengenai penerapan kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan kejahatan transaksi elektronik.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan yang lebih dalam, mengenai perlindungan hukum menurut Undang-undang Republik Indonesia yang telah ditetapkan, serta memberikan pemahaman mengenai kejahatan penipuan transaksi elektronik dan bagaimana upaya yang diberikan agar dapat terhindar dari kejahatan tersebut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan penelitian Relevan**

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap hasil penelitian relevan, baik berupa skripsi maupun laporan umum yang telah dibahas oleh peneliti. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dan juga plagiarisme dalam penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu :

##### **1. Hasil penelitian Elvani Na Simorangkir (2021)**

Hasil penelitian Elvani dengan judul Perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan online (Studi kasus dikepolisian sumatera utara), penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kendala dan upaya yang dilakukan Kepolisian Sumatera Utara dalam mengatasi tindak pidana penipuan online, selain itu skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan online yang terjadi di masyarakat Kota Medan. Metode penelitian ini yuridis empiris dengan sistem pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait. Pembahasan dari penelitian tersebut yaitu, (1) Pihak Kepolisian Sumatera Utara mengalami kendala dalam memenuhi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan online seperti sulitnya untuk mengetahui data pribadi dari pelaku sehingga hanya

sampai pada proses penyelidikan dan penyidikan, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang hadapi dengan tindakan prefentif dan tindakan represif, dan akibat peningkatan tindak pidana penipuan online di Kota Medan, pihak kepolisian meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dengan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHPidana dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Kemajuan teknologi membawa dampak yang besar bagi masyarakat sehingga peran penegak hukum sangat penting dalam mengatasi permasalahan tindak pidana penipuan online. Dengan perlindungan yang diberikan oleh Kepolisian diharapkan dapat korban untuk lebih percaya.

## **2. Hasil penelitian Herdi Meidianto (2018)**

Pada penelitian Herdi Meidianto, yang berjudul Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan arisan online. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap korban arisan *online*, Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus penipuan *online* tersebut, dan juga untuk memberikan penjabaran dan edukasi mengenai penerapan perlindungan hukum korban dalam kasus penipuan Arisan *online* tersebut, dalam penelitian menggunakan bahan hukum yang diperoleh, dari hasil *research* kepustakaan, yaitu kajian (literature review), menggunakan metode penelitian yang berfokus penelitian, terhadap asas-asas hukum dan

putusan pengadilan yang sudah tertuang pada data yang telah dimiliki oleh penulis.<sup>11</sup>

### 3. Penelitian Raditya Fauzi Anggara (2019)

Pada penelitian Raditya Fauzi Anggara, yang berjudul Peran Polisi Resor Kota Besar medan dalam upaya penegakan dan pencegahan tindak pidana penipuan melalui online shop, Berdasarkan hal tersebut dengan ini penulis membuat rumusan masalah yaitu Bagaimana proses penegakan tindak pidana penipuan online shop yang dilakukan oleh Polisi Resor Kota Besar Medan dan Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polisi Resor Kota Besar Medan dalam pencegahan tindak pidana penipuan online shop. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (Library Research) tentang perjanjian sewa menyewa dan penelitian lapangan (Field Research) yaitu wawancara terkait peran polisi resor kota besar medan dalam upaya penegakan dan pencegahan tindak pidana penipuan melalui online shop. Dengan dilakukan penerimaan pelaporan dan melakukan penyidikan lalu dilakukan tindakan refresif. Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Shop pada dasarnya sama dengan tindak pidana konvensional lain yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana penyidikan merupakan suatu aktifitas yuridis yang

---

<sup>11</sup> Herdi Meidianto, Skripsi, "Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan arisan online", Palembang : Universitas Sriwijaya, 2018.h.18-34

dilakukan penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati (membuat terang dan jelas tindak pidana yang terjadi). Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan adalah dengan Memberikan penyuluhan kepada masyarakat dimulai dari desa atau kelurahan, ke sekolah dan sampai ke tingkat kota Medan melalui SAT BINMAS POLRESTABES MEDAN. Serta melakukan pemblokiran terhadap situs ataupun website yang melakukan tindakan cybercrime terutama tindak pidana penipuan melalui online shop dengan melakukan koordinasi melalui dinas informatika dan ke tingkat POLDA Sumatera Utara agar tidak ada korban yang tertipu melalui website atau akun situs si pelaku kejahatan cybercrime tindak pidana penipuan melalui online shop.

Berdasarkan beberapa penilitan relevan diatas belum ada yang membahas mengenai peranan pihak kepolisian terhadap pemberian hukum kepada korban kejahatan informasi dan transaksi elektronik secara terperinci baik dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis peran kepolisian terhadap pemberian perlindungan hukum tersebut kepada korban kejahatan transaksi elektronik tersebut.

## **B. Tinjauan Teoriti**

### **1. Teori perlindungan hukum**

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo yang menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia

yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”<sup>12</sup>.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan bantuan hukum. Restitusi adalah lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.<sup>13</sup>

## **2. Teori Ta'zir**

Ta'zir adalah hukuman yang tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al- Hadits sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau waliyul amri dengan cara berijtihad. Semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman ta'zir, Hukuman ta'zir jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan yang hukumnya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulim amri untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah ta'zir, hakim

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Perlindungan bagi rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2011, h.53

<sup>13</sup> CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 101

diberikan wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku<sup>14</sup>. Dalam ta'zir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan qadhi atau hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya. Hukuman Ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada dua, yaitu: pertama; hukuman penjara, dan kedua; hukuman pengasingan. Penegakan suatu hukum di sebuah Negara, khususnya Negara Islam, harus sesuai dengan kehendak syari' sebagai penentu suatu hukum, yaitu Allah (SWT) dan Rasul-Nya Nabi Muhammad (SAW)<sup>15</sup>.

### C. Kerangka konseptual

#### 1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum, yaitu perlindungan dan hukum, kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, sebagai tempat perlindungan atau berlindung terhadap hal perbuatan dan sebagainya.<sup>16</sup> Menurut Satjipto Raharjo perl

indungan hukum yaitu upaya untuk melindungi kepentingan terhadap seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya agar dapat bertindak dalam menjalankan kepentingan tersebut<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.13

<sup>15</sup> Ahmad Syarbaini, *Teori Ta'zir dalam hukum pidana islam*, Jurnal Ius Civile, hal.2, <https://core.ac.uk/download/pdf/280501449.pdf> diakses hari senin 8 November 2021, Pukul 12.00

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum*", Yogyakarta : Liberty, 2016, h.41

<sup>17</sup> Sajipto Raharjo, *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003, h.122

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Perbedaan antara Kompensasi dan Restitusi adalah “Kompensasi lebih bersifat keperdataan yang timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara, sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai Hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang

Kumpulan peraturan dan kaidah yang dapat melindungi suatu hal lainnya, serta upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan, untuk memberikan adanya ketenangan dan rasa aman kepada sanksi atau korban. Perlindungan hukum terhadap korban,

bagian dari perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk.<sup>18</sup>

**a. Hukum preventif**

Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran . Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban (Dyah Permata Budi Asri : 2018)

**b. Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan Preventif dari Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia terdapat dalam Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana diatur mengenai ketentuan tentang Ekspresi Budaya Tradisional, khususnya pada Pasal 38. Negara sebagai pemegang Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisonal, mengatur terhadap aspek perlindungan dari Ekspresi Budaya Tradisional tersebut dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang melekat pada negara untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara

---

<sup>18</sup> Muchsin, "Perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia", Surakarta : Universitas sebelas Maret, 2018, h.16-18

terhadap berbagai macam Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia. (Dyah Permata Budi Asri : 2018)

**c. Bentuk-bentuk dan sarana perlindungan hukum**

Perlindungan hukum, yang dilindungi oleh subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan, yang berlaku maka dipaksakan pelaksanaannya dengan adanya sanksi yang dibedakan menjadi dua bagian yaitu;

- 1) Perlindungan hukum Preventif
- 2) Perlindungan hukum Represif

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk, mencari adanya keadilan yang dibentuk oleh pemikiran yang benar, dan dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan<sup>19</sup>. Maka hukum berfungsi sebagai perlindungan untuk kepentingan manusia, maka penegakan hukum harus memperhatikan empat unsur yaitu ;

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Kemanfaatan hukum;
- 3) Keadilan hukum;
- 4) Jaminan hukum.

---

<sup>19</sup>Rena Yulia, Victimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Bandung, 2010, h79-81

## 2. Pengertian korban

Korban tidak dapat terlepas dari ilmu pengetahuan yang mendasari yakni viktimologi, maka dari itu korban adalah bentuk penyeimbangan dari sisi pelaku, yang ada didalam suatu ilmu kriminologi. Korban memiliki peranan yang penting dalam usaha mencari adanya kebenaran materil dalam suatu tindak pidana. Pelaku dan korban, bagaikan dua sisi yang ada didalam tindak pidana pasti ada yang namanya pelaku dalam tindak pidana dan korban tindak pidana, hal ini dibuktikan dalam delik pembunuhan dan penipuan, dalam delik pembunuhan terdapat pada Pasal 338 KUHP, yang terdapat rumusan deliknya yaitu ;

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut: a) Menurut Arif Gosita Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan (Arif Gosita, 2009 ). b) Menurut Romli Atmasasmita Korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasantersebut (Romli Atmasasmita, 2016). c) Menurut Korban (Victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental,

emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan ( Muladi, 2014 )

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pemberian untuk menyatakan adanya kebaktian, kesetiaan dan sebagainya. Kurban, atau orang dan sebagainya yang menjadi menderita, akibat dari suatu kejadian, perbuatan jahat dan lain sebagainya. Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan yang diartikan sebagai seseorang, yang telah menderita kerugian sebagai akibat dari adanya suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya, secara langsung telah merasa terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target atau yang disebut dengan sasaran kejahatan.<sup>20</sup> Jenis-jenis korban yang dikemukakan para ahli viktimologi yaitu sebagai berikut ;

- 1) Korban bencana alam atau penyebab lain;
- 2) Korban tindak pidana;
- 3) Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan;

### **3. Peran Aparatur Kepolisian menurut Undang-undang**

Sebagai aparat penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat memegang adanya peranan penting, mengapa dikatakan sangat penting dan juga strategis karena fungsi dari penegakan hukum itu diawali oleh Polri sebagai salah

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007, h.83-85

satu dari unsur-unsur penegak hukum, sama juga seperti jaksa dan juga hakim sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana tersebut, aparat kepolisian juga memiliki unsur dalam proses penegakan hukum maka dari itu fungsi dari polri sangat penting dalam memberikan penegakan di Indonesia, strategi sebagai aparat penegak hukum polisi yaitu sebagai simbol dari proses adanya penegakan hukum yang sangat jelas karena langsung berhadapan dengan masyarakat-masyarakat. Sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), polisi yaitu suatu badan yang bertugas serta memelihara keaman dan juga ketentraman serta ketertiban masyarakat umum.<sup>21</sup>

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>22</sup> menjelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal yang dimana berkaitan dengan adanya fungsi dari suatu lembaga yang dimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan<sup>23</sup>.

Tugas dan wewenang polri dapat dijelaskan dalam ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang terdapat dalam pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia beberapa sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Poerdarminta W,J,S, *Kamus umum bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka,2003,h.23-24

<sup>22</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- b. Membina masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
- c. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana yang dimana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
- d. Melindungi keselamatan jiwa, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari berbagai macam ketertiban serta bencana dan juga membantu memberikan bantuan dan juga pertolongan
- e. Melayani kepentingan masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam ruang lingkup tugas dari pihak kepolisian

Kepolisian juga memiliki beberapa tugas dan wewenang yang diatur secara umum yang terdapat pada Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :

- a. Pihak kepolisian secara umum berwenang melakukan
  - 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat
  - 2) Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban
  - 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya perkelahian dan penyakit dimasyarakat
  - 4) Melaksanakan pemeriksaan sebagai bagian dari tindakan kepolisian

- 5) Melaksanakan penyelenggaraan pusat informasi kriminal nasional
  - 6) Memberikan sebuah bantuan dan pengamanan dalam sidang serta pelaksanaan putusan pengadilan, dalam kegiatan instansi dan juga kegiatan masyarakat
- b. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya<sup>24</sup>.

#### 4. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dapat kita lihat dengan pengertian hukum yang hingga saat ini belum ada, terkecuali dengan apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah hal yang didefinisikan melainkan hanyalah sebagai penetapan unsur suatu perbuatan sehingga dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana<sup>25</sup>.

Dalam teori hukum pidana yang membahas, mengenai penipuan mempunyai dua sudut pandang yang tentunya dapat diperhatikan, yaitu menurut pengertian bahasa dan pengertian yuridis yaitu sebagai berikut ;

- 1) Menurut bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebutkan bahwa tipu berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur

<sup>24</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>25</sup> Jparyad, Unsur-Unsur dalam Tindak Pidana Penipuan, diakses dari, <http://jparyad.com/unsurunsur-dalam-tindak-pidana-penipuan>, di Access 23 November 2021, pada pukul 13.30

(bohong dan palsu), dengan bermaksud untuk menyesatkan atau mencari untung. Penipuan berarti suatu proses adanya perbuatan, cara menipu, perkara menipu, dengan kata lain penipuan yaitu adalah dua pihak yaitu menipu yang disebut dengan penipu, orang yang ditipu.

- 2) Menurut Yuridis, pengertian dari tindak pidana penipuan, yang ditinjau dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali apa yang dirumuskan didalam KUHP, adanya rumus penipuan bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk, menetapkan unsur-unsur perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan, dan pelakunya dapat dipidana, yang terdapat didalam Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno.<sup>26</sup>

### 3. Tindak pidana

#### a. Pengertian Tindak Pidana menurut hukum positif

Pengertian dari tindak pidana, dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dikenal, dengan istilah “*strafbaar feit*” dalam kepustakaan mengenai hukum pidana, sering mempergunakan istilah-istilah mengenai peristiwa pidana atau perbuatan pidana.<sup>27</sup>

#### b. Unsur-Unsur Tindak Pidana menurut Hukum Positif

Unsur-unsur dalam tindak pidana dibagi menjadi dua, menurut Simons yaitu; adanya unsur subjektif dan unsur objektif dari tindak pidana tersebut.

<sup>26</sup> Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 1984, h.45-47

<sup>27</sup> Jan Rummelink, *Hukum pidana*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, h.3-4

Unsur objektif yang dijelaskan disini yaitu merupakan perbuatan seseorang, yang akibat dari perbuatan tersebut, mungkin ada keadaan atau kondisi tertentu yang menyertai adanya perbuatan seperti dalam pasal 281 KUHP, sedangkan unsur subjektif yaitu adalah orang yang mampu, melakukan serta melaksanakan tanggung jawab, karena adanya kesalahan maka perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan, dan juga dapat berhubungan dengan akibat perbuatan atau dengan keadaan dimana perbuatan ini dilakukan.<sup>28</sup>

**c. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam**

Tindak pidana dalam istilah, *fiqh* (hukum Islam), disebut dengan *Jinayah*, tapi para ulama *fiqh* memakai *Jarimah*. Menurut Al-Mawardi menjelaskan *Jarimah* (*Jinayah*), dengan adanya larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT, dengan adanya hukuman *Had* atau *ta'zir*. Menurut Al-Mawardi tidak terlihat adanya tindak pidana, yang diancam dengan adanya hukuman *qisas* atau *diyat*, yang menjadi gambaran tindak pidana yang diancam dalam hukum *had* dan *ta'zir*.<sup>29</sup> Maka umum dari *Jinayah* adalah, setiap adanya perbuatan yang dilarang syara' baik dengan adanya perbuatan mengenai jiwa dan harta atau lainnya. Maka dari itu, *jinayah*

<sup>28</sup> Laurensius Arlimans, "Komnas Hak asasi manusia dan perlindungan anak pelaku tindak pidana", Yogyakarta : CV Budi Utama, 2015, h.29

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid.II, (Damsyik : Dar al-Fikr, 1986), h.1020-2022

adalah kejahatan yang bersifat merugikan orang lain.<sup>30</sup> Ada dua istilah yang digunakan dalam pengertian Hukum Pidana Islam, yaitu ;

1) Jarimah

Jarimah sama dengan *Sariqah* yang dimana yaitu adalah bentuk dari mashdar yang dimana secara etimologi berarti suatu pengambilan harta yang sifatnya secara sembunyi atau dengan melakukan tipu daya terhadap seseorang<sup>31</sup>.

2) Jinayah

Pada umumnya fuqaha Jinayah berarti suatu perbuatan yang terlarang menurut syara'. Fuqaha menggunakan istilah hanya untuk bentuk dari suatu perbuatan yang mengancam keselamatan, seperti pemukulan pembunuhan dan yang lain. Istilah lain dari Jinayah yang sepadan yaitu *Jarimah*, sesuatu yang larangannya dari syara' dapat diancam Allah dengan hukuman Had atau *ta'zir*, dari pengertian jinayah tersebut dapat juga dibagi menjadi dua pengertian yaitu pengertian luas dan sempit<sup>32</sup>.

Jadi, hukum pidana Islam berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung didalam hukum Islam, menurut M.Daud Ali, mengatakan bahwa hukum Islam yaitu seperangkat yang telah mengatur tingkah laku mengenai

<sup>30</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 1996, h.2-4

<sup>31</sup> H.M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta,2013,h98-99

<sup>32</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Jinayah menanggulangi kejahatan dalam islam*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,2013,h23

hubungan manusia dengan tuhan, serta hubungan sesama umat manusia dan yang berasal dari Allah SWT.<sup>33</sup>

d. Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Unsur dalam hukum Islam, perbuatan disebut pidana apabila memenuhi, beberapa unsur-unsurnya yaitu;

- 1) Adanya *nash* yang melarang, dengan disertai sanksi hukum maka unsur ini disebut dengan, unsur formil (*rukun syar'i*)
- 2) Adanya perbuatan pidana, dan unsur ini disebut dengan unsur materil (*rukun mdani*).
- 3) Pelaku dari tindak pidana ini harus cakap hukum, (*Mukallaf*), maka unsur ini disebut dengan unsur moril (*rukun adabi*).<sup>34</sup>

Melalui ketiga unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga tindak pidana dalam unsur tersebut merupakan unsur umum, selain itu ada unsur khusus yang berbeda untuk setiap adanya perbuatan tindak pidana.

#### 4. Pengertian Korban tindak pidana kejahatan

Permasalahan korban tindak pidana kejahatan tidak dapat lepas dari adanya permasalahan yang menyangkut mengenai hak-hak asasi manusia, korban tindak pidana kejahatan yaitu mereka yang mengalami penderitaan jamaniah dan rohaniah

<sup>33</sup> Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam dim Indonesia*, Jakarta : PT Grafindo, h.22

<sup>34</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung : PT Rosdakarya,2009, h.23


yang dimana mereka sebagai korban tindak pidana kejahatan tersebut orang lain yang mencari kebahagiaan dan kepuasan dan pemenuhan untuk diri mereka sendiri, ataupun orang lain juga bertentangan dengan kepentingan terhadap hak asasi manusia. Menurut KUHP tidak disebutkan dengan jelas, tetapi kejahatan itu telah diatur dalam Pasal 104-488 KUHP. Sedangkan Kejahatan dalam arti yuridis, yaitu tindakan atau perbuatan yang dilarang, dan jika dilanggar dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan tindakan tersebut sesuai dengan Undang-undang RI yang telah ditetapkan<sup>35</sup>.



---

<sup>35</sup> B.Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan patologi sosial*, Bandung, 1990, h.12-14

#### D. Kerangka pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif Lapangan (*Field Research*) dengan mengkaji dan meneliti secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yang dilakukan dalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan data dari informasi yang akurat dan wawancara dengan aparat pihak kepolisian polres kota pareapre

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis dan Syar'i, suatu metode kualitatif pada suatu penelitian dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan Syar'i yang berpedoman dengan Al-qur'an dan hadits.

#### B. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Polres Kota Parepare kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih dua bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian

#### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, yang meliputi:

- a. Peran pihak kepolisian perlindungan hukum bagi korban penipuan transaksi elektronik
- b. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan transaksi elektronik.

#### **D. Jenis dan sumber data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan dua metode yaitu data yang digunakan adalah data yang meliputi bahan-bahan yang bersifat primer dan sekunder.

##### **1. Bahan-bahan yang bersifat primer**

Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada dilapangan dengan tujuan agar penelitian ini memperoleh informasi yang lebih jelas. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi narasumber tersebut yaitu dari aparat kepolisian kota Parepare

##### **2. Bahan-bahan yang bersifat sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari buku-buku literatur, internet, jurnal, skripsi yang terkait serta data lainnya yang dapat membantu ketersediaan data yang relevan dengan dengan tema penelitian ini.

## E. Teknik pengumpulan data dan Pengelolaan Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini merupakan pengumpulan prosedur pengelolaan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka metode pengola data dilakukan menggunakan data dalam bentuk kalimat teratur runtun logis dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data dan informasi.

### 1. Wawancara

Wawancara yaitu adalah, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam mengumpulkan data, apabila peneliti ingin melakukan suatu pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti mengenai hal yang mendalam dari responden tersebut dengan demikian maka dilakukan wawancara dengan pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti serta mengarah pada pendalam informasi serta dilakukan tidak secara formal terstruktur.

### 2. Observasi

Observasi yaitu sebagai suatu proses melihat, mengamati serta mencermati perilaku secara sistematis untuk sebuah tujuan tertentu. Observasi yaitu adalah suatu kegiatan melakukan sebuah pengamatan atau kegiatan dalam mencari data, yang dapat digunakan dalam suatu kesimpulan dan diagnosis

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, atau karya yang memiliki momen. Dokumen yang

berbentuk gambar seperti foto, video, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

#### 4. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berupa dokumen, buku-buku, atau bahan pustaka lainnya yang menyangkut dengan obyek yang diteliti, dalam hal ini yang menyangkut tindak pidana penipuan transaksi elektronik serta perlindungan hukum terhadap korban transaksi elektronik.

### F. Uji Keabsahan Data

Penelitian Kualitatif dapat dinyatakan absah ketika ketentuannya telah sesuai telah sesuai seperti Kepercayaan (*Credibility*), Keteralihan (*Transferability*), dan Kepastian (*Confirmability*).<sup>36</sup>

#### 1. Keterpercayaan (*Credibility*/ Validasi Internal Penelitian)

Penelitian berawal dari suatu data. Data yaitu segala sesuatu yang berada dalam sebuah penelitian maka dari itu data harus benar-benar valid. Ukuran validasi terdapat pada alat atau menjanging data, apakah sudah benar, tepat, sesuai dan mengukur apa saja yang harus diukur. Untuk menjanging data penelitian kualitatif harus terdapat alat yang terletak pada penelitiannya yang

---

<sup>36</sup> Djama'an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung; Alfabeta, 2017)

dibantu dengan menggunakan metode Interview, FGD, Observasi, dan Studi Dokumen.

2. Keteralihan (*Transferability*/ Validasi Eksternal)

Validasi eksternal berhubungan dengan derajat akurasi yang menandakan bahwa hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada settingan sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama.

### **G. Teknik Analisis data**

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara atau bahan-bahan lain untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif analisis data kualitatif merupakan pengolahan data berupa pengumpulan data, penguraiannya kemudian membandingkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. Perlindungan hukum oleh pihak kepolisian terhadap korban penipuan kejahatan transaksi elektronik dikota parepare**

Banyak masyarakat kota parepare yang tidak memperhatikan syarat dan ketentuan berbelanja secara elektronik sehingga menjadi peluang untuk seseorang melakukan penipuan melalui media elektronik. Penipuan melalui media elektronik biasa disebut dengan penipuan online, yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan media komputer, gadget dan segala aktivitas yang menggunakan jaringan internet yang berpotensi merugikan seseorang. Saat ini banyak kasus penipuan yang mengatasnamakan pihak lain untuk mengelabui korban, seperti mengatasnamakan perusahaan transaksi elektronik dengan dalih pemberian hadiah maupun mebaruan aplikasi.

“Banyaknya kasus kejahatan di media elektronik kami menghimbau kepada masyarakat kota parepare agar tetap waspada yang sering terkena kasus penipuan online rata-rata perempuan, mereka terhasut oleh pelaku tanpa berfikir panjang dan tidak membaca himbauan dari kepolisian maupun ketentuan dari perusahaan yang namanya pelaku gunakan untuk mengelabui korban, sebaiknya kita harus waspada karena banyak sekali kejahatan melalui media elektronik seperti penipuan, kebanyakan yang menjadi korban penipuan perempuan rata-rata ibu-ibu dan mahasiswa, mereka mendapatkan chat atau telepon berupa iming-iming hadiah yang jumlahnya cukup besar dari seseorang yang mengatasnamakan situs belanja yang sering mereka gunakan, dengan begitu mereka jadi percaya tanpa berfikir panjang kalau sebenarnya hal itu merupakan penipuan, banyak orang yang mudah sekali percaya terus

memberikan kode OTP, Nomor ATM atau bahkan PIN, padahal itu bersifat rahasia dan sudah tertera di SK perusahaan yang mereka gunakan”<sup>37</sup>.

Berdasarkan penjelasan dari narasumber Bapak Nurdin Duna penipuan yang sering terjadi yaitu penipuan yang mengatasnamakan perusahaan maupun Perbankan, sebagian besar masyarakat kota Parepare yang menjadi korban penipuan yaitu Ibu-ibu dan juga mahasiswa, dikarenakan mereka sering berbelanja melalui aplikasi sehingga saat mereka mendapatkan SMS, Telepon, Whatsapp maupun pesan melalui aplikasi belanja online yang sering mereka gunakan, mereka langsung percaya tanpa berfikir panjang bahwa sebenarnya hal tersebut merupakan modus penipuan. Banyak masyarakat yang tidak memperhatikan syarat dan ketentuan yang dibuat oleh perusahaan sehingga mereka dengan mudahnya mengikuti permintaan penipu padahal dalam syarat dan ketentuan perusahaan E-Commerce tersebut tidak diperbolehkan melakukan beberapa aktivitas yang diminta penipu seperti pemberian kode OTP, PIN dan lain sebagainya.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Nurdin Duna dalam penyelidikan kasus penipuan online, kasus penipuan berbasis online tersebut berbeda dengan kasus tindak pidana biasa. Pelaku kejahatan penipuan berbasis online tersebut melakukan aksi kejahatannya kapan saja, dimana saja, waktu yang tidak tertentu, tanpa sepengetahuan orang lain, dikarenakan pelaku kejahatan penipuan berbasis online tersebut biasanya menggunakan media sosial, akun palsu. Tindak pidana penipuan berbasis online sering

---

<sup>37</sup>Bapak Nurdin Duna, *Wawancara* KBO Polres Kota Parepare, Sulawesi selatan pada tanggal 28 Maret 2022, Pukul 09.50

terjadi, biasanya dalam jual beli tiket online, jual beli kendaraan bermotor, jual beli pakaian, elektronik, dan sebagainya. Kesepakatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli juga didasarkan pada kepercayaan, dan tidak bertemu secara langsung, karena transaksi dilakukan secara online. Biasanya sebelum melakukan transaksi, terlebih dahulu penjual dan pembeli melakukan komunikasi melalui messengers, direct message, dan sebagainya. Setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, pembayaran biasanya dilakukan dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening si penjual. Langkah yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah dengan melacak akun yang digunakan oleh pelaku kejahatan, dimana keberadaan atau posisi terakhir si pelaku kejahatan tersebut berada.

Penjelasan dari bapak Nurdin Duna selaku KBO Polres kota parepare “banyak, dari bulan Januari sampai Mei laporan sudah mencapai 184 kasus, itu belum masyarakat yang tidak lapor mungkin lebih banyak lagi jumlahnya, kami tidak bisa memberikan rincian kasus yang masuk karena untuk memilahnya juga membutuhkan waktu”<sup>38</sup>

Terkait kasus dari penipuan transaksi elektronik tersebut salah satu kejahatan penipuan transaksi elektronik yang terjadi dikota Parepare yang sedang terjadi yaitu, terdapat salah satu warga kota parepare, melakukan transaksi jual beli elektronik yaitu sebuah Mobil Honda Agya korban yang berinisial A dan S yang membeli Mobil bekas

---

<sup>38</sup> KBO Bapak Nurdin Duna, *Wawancara* Anggota Polres Kota Parepare, Sulawesi selatan pada tanggal 28 Maret 2022

tersebut, korban tersebut mengetahui informasi penjualan mobil tersebut melalui media social aplikasi *facebook*, kemudian korban tertarik untuk membeli mobil tersebut, setelah korban menanyakan dan juga mencari tau informasi mengenai penjualan Mobil tersebut akhirnya korban tertarik untuk membeli mobil yang dijual oleh pelaku tersebut kemudian korban mulai bertemu serta memeriksa kendaraan tersebut secara langsung dan melakukan transaksi secara online pelaku pun tidak berselang beberapa menit kemudian pelaku memblokir nomor whatsApp dan akun facebook korban dan setelah terjadi transaksi korbanpun hilang jejak dan mobil yang ingin dibeli tersebut ternyata bukan milik pelaku., dalam kasus ini korban mengalami kerugian jutaan rupiah dan pihak korban melaporkan kejadian ini ke Polres Kota Parepare.

Pada kasus tersebut korban menjual Mobil pada situs jual beli online yang kemudian di beli oleh pelaku dengan mengecek langsung barang tersebut. Pelaku kemudian menunjukkan bukti transfer sesuai dengan harga yang telah disepakati melalui WA. Setelah dilakukan pengecekan ternyata Mobil yang dijual oleh pelaku tersebut bukan miliknya, dan semua akun social media dari korban diblokir oleh pelaku dan membawa lari uang dari korban tersebut. Korban Tindak pidana penipuan tersebut sudah sering dilakukan oleh pelaku dan oleh karena perbuatannya tersebut pelaku dijerat dengan Pasal 378 KUHP.

Banyaknya laporan laporan yang ada dipolres kota parepare maka pihak dari kepolisian kota parepare memberikan perlindungan Hukum oleh aparat pihak kepolisian Kota Parepare, Menurut KABAG SDM Nurdin Polres Kota Parepare adanya

perlindungan hukum bagi korban penipuan transaksi elektronik oleh pihak kepolisian sebagai berikut:

- a. Pihak kepolisian memberikan pelayanan kepada korban penipuan transaksi elektronik tersebut, pemberian pelayanan tersebut kepada korban maupun masyarakat lainnya yaitu bentuk penerimaan serta penanganan yang dimana laporan atau pengaduan, permintaan bantuan serta pertolongan, pelayanan tersebut dimana pengaduan atas tindakan oleh pihak kepolisian, pelayanan surat atau keterangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Laporan korban ditangani dan diterima dengan hormat
- c. Tidak membedakan asal usul, jenis kelamin, suku,ras,agama dan golongan serta status dari pelapor.
- d. Pemberian informasi kepada korban atau keluarga yang berkaitan dengan proses penyelidikan serta pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban, sebagai pemberian informasi dapat diharapkan dari hasil informasi tersebut sebagai upaya untuk masyarakat dan pihak kepolisian dijadikan mitra oleh keduanya dan juga dapat diharapkan sebagai fungsi kontrol masyarakat dan pihak kepolisian dalam meningkatkan adanya kinerja pihak kepolisian dapat berjalan dengan tepat dan efektif.
- e. Aparat pihak kepolisian juga melakukan konsultasi dengan pihak korban penipuan terkait dengan perlindungan yang dibutuhkan oleh korban, karena hal

tersebut dimaksudkan korban memerlukan pengamanan dari aparat kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya.

- f. Kebijakan-kebijakan yang diberikan pihak kepolisian berupa pelayanan yang didapatkan korban secara gratis, menjawab keluhan kesah yang didapatkan korban, dan bagaimana tahap proses dari kasus yang dihadapi oleh korban tersebut.
- g. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang motif penipuan yang dilakukan di media sosial. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana penipuan secara online yaitu banyak mengadakan penyuluhan – penyuluhan kepada masyarakat di semua kalangan baik yang muda sampai dengan yang tua.
- h. Dan memberikan rasa aman, agar korban tidak merasas tersanggu psikologinya dikarenakan ada beberapa aksi teror oleh tersangka apa bila dirinya merasa sudah mengetahui jika tersangka tersebut telah dilaporkan oleh pihak kepolisian<sup>39</sup>.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban penipuan dalam transaksi jual beli online ini sangat penting untuk ditegakkan karena peningkatan jumlah korban penipuan dalam jual beli online sangat meningkat pesat pada masa pandemi Covid – 19 pada tahun 2020. Dari hasil wawannacara dengan Bapak Bripka Mahardyka Polres

---

<sup>39</sup> *Wawancara* Bapak Nurdin KBO Polres Kota Parepare, Sulawesi selatan pada tanggal 28 Maret 2022, Pukul 09.00

kota bahwa aparat pihak kepolisian kota Parepare menerima banyak laporan terkait penipuan yang dilakukan pada media social. Meningkatnya laporan akan penipuan ini maka diperlukannya perlindungan hukum bagi para korban dan saksi terhadap kejahatan penipuan secara online<sup>40</sup>. Perlindungan terhadap korban sebenarnya sangat penting, karna disamping dapat juga mengurangi penderita terhadap korban atas kejahatan tindak pidana yang dialaminya dalam perlindungan hukum tersebut juga mencegah terjadinya korban selanjutnya dalam tingkat kriminalitas kasus tindak pidana online.

Berdasarkan dari kasus diatas dapat dipahami bahwa siapapun baik itu penjual maupun pembeli dapat menjadi korban tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online. Oleh karena itu dibutuhkan adanya perlindungan terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online. Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli online dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Pertama, upaya preventif merupakan suatu upaya yang lebih menekankan pada pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana atau hal-hal yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Upaya perlindungan hukum dalam secara preventif dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pada kegiatan transaksi jual beli online.

---

<sup>40</sup>Wawancara Bapak Bripka Mahardyka Anggota Polres Kota Parepare, Sulawesi selatan pada tanggal 28 Maret 2022, Pukul 09.45

Upaya represif merupakan upaya yang lebih menekankan pada tindakan yang dilakukan penegak hukum setelah terjadi suatu tindak pidana. Upaya represif dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online dilakukan dengan cara-cara Menindaklanjuti laporan terkait tindak pidana yang termasuk pada penipuan online Penyidik menindaklanjuti laporan terkait adanya suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana penipuan dalam hal jual beli online atau ecommerce dengan melakukan penyidikan terhadap peristiwa tersebut.

Penyidikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari tahu siapa pelaku dari suatu peristiwa yang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana oleh penyelidik. Proses penyidikan dilakukan dengan menitik beratkan pada proses mencari dan mengumpulkan barang bukti guna menemukan tersangka. Dalam proses mengumpulkan barang bukti yang diperlukan, penyidik dapat melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana tersebut. Menggunakan kebijakan hukum pidana Penggunaan hukum pidana sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber sangat relevan mengingat bahaya-bahaya dan kerugian yang dapat timbul dari risiko meningkatnya perkembangan teknologi informasi. Hukum pidana dibutuhkan untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat karena kejahatan tersebut dapat menghalangi aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online agar mencapai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat tersebut, maka hukum pidana sangat diperlukan agar dapat menyelesaikan

masalah kejahatan di dunia online yang notabene dapat berpotensi menjadi penghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online menggunakan kebijakan hukum pidana dimaksudkan juga sebagai kebijakan penal (penal policy). Upaya penanggulangan melalui kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui kriminalisasi hukum pidana yaitu dengan pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur perbuatan yang dilarang tersebut.

Menurut hasil penelitian menyatakan bahwa pihak Polres kota parepare belum pernah melakukan penyuluhan langsung kepada masyarakat tentang motif penipuan transaksi elektronik tersebut. Pihak Polres kota parepare menyatakan bahwa mereka pernah memberikan penyuluhan secara tidak langsung kepada masyarakat melalui media pers yang menyatakan perlunya kewaspadaan di dalam masyarakat dalam bertransaksi online. Maka dari itu, perlu ditingkatkan lebih terkait pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat baik secara langsung atau secara tidak langsung<sup>41</sup>.

Pelayanan oleh aparat pihak kepolisian tersebut diwujudkan dalam bentuk pusat pelayanan yang disebut Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Tugas SPKT yaitu memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat berupa penerimaan laporan serta penanganan pertama laporan yang diajukan masyarakat. Lebih lanjut melalui

---

<sup>41</sup> IPDA Budiman, *Wawancara* dengan anggota polres kota parepare, Sulawesi selatan Pada tanggal 28 Maret 2022, Pukul 13.00

narasumber yang peneliti temui pada lokasi penelitian di Kepolisian Resort Parepare sebagai berikut:

“Untuk melakukan pengaduan mengenai penipuan baik online maupun offline, masyarakat cukup datang ke kantor polisi terdekat dengan membawa bukti kalopun ada, Jadi masyarakat bisa melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian apabila menjadi korban penipuan transaksi elektronik. caranya itu tinggal datang ke Polresta lalu tanya di pos penjagaan keperluannya apa datang kemari. Kemudian nanti oleh penjaga pos yang bertugas akan diberi tahu tempat untuk melakukan pengaduan. Nah nanti bagi pelapor bisa membawa identitas diri baik berupa KTP atau SIM berikut dengan bukti yang diperlukan bila ada”<sup>42</sup>

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara narasumber dengan bapak IPDA Budiman bahwa yang telah dijelaskan di atas, untuk melakukan pengaduan atau membuat laporan bisa dilakukan dengan cara cukup mudah. Masyarakat tidak perlu khawatir kesulitan untuk membuat laporan pengaduan atas penipuan transaksi elektronik yang menimpa mereka. Masyarakat cukup datang ke kepolisian setempat dan apabila tidak mengetahui prosedur dapat bertanya pada petugas yang sedang berjaga di pos penjagaan. Petugas akan memberikan petunjuk kepada masyarakat agar dapat memudahkan keperluan mereka.

Apabila laporan sudah diterima kepolisian akan memproses laporan tersebut. Penyelidik segera mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP guna mencari keterangan atau bukti bahwasannya laporan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Apabila kasus yang dilaporkan merupakan tindak pidana, penyidik

---

<sup>42</sup> IPDA Budiman, *Wawancara* dengan anggota polres kota parepare, Sulawesi selatan Pada tanggal 28 Maret 2022

segera melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan KUHAP. Penyidikan dapat dimulai setelah adanya pemberitahuan mulainnya penyidikan dengan keluarnya SPDP (Surat Pemberitahuan di Mulainya Penyidikan). Setelah diterbitkan SPDP maka penyidik mempunyai hak untuk melakukan beberapa tindakan terhadap orang maupun benda yang berkaitan dengan kasus pidana yang terjadi. Penyidik mencari pelaku untuk melakukan penangkapan sebagai langkah awal untuk memperlancar proses penyidikan. Setelah penangkapan dilakukan selanjutnya proses pemeriksaan dijalankan untuk mengetahui perlu atau tidaknya penahanan. Penahanan dilakukan agar tersangka tidak menghilangkan

Berdasarkan penjelasan dari narasumber yang telah dijelaskan di atas, untuk melakukan pengaduan atau membuat laporan bisa dilakukan dengan cara cukup mudah. Masyarakat tidak perlu khawatir kesulitan untuk membuat laporan pengaduan atas penipuan transaksi elektronik yang menimpa mereka. Masyarakat cukup datang ke kepolisian setempat dan apabila tidak mengetahui prosedur dapat bertanya pada petugas yang sedang berjaga di pos penjagaan. Petugas akan memberikan petunjuk kepada masyarakat agar dapat memudahkan keperluan mereka.

Untuk menangani kasus tersebut oleh pihak kepolisian peneliti melakukan wawancara dengan narasumber bapak Briпка Mahardhyka sebagai berikut: “Terkait dengan adanya penipuan berbasis online dalam transaksi elektronik ini tentunya kami pihak kepolisian telah memikirkan cara dalam upaya membantu masyarakat yang dalam hal ini sebagai korban atas penipuan tersebut. Layaknya kasus lain kami

menunggu adanya laporan dari masyarakat yang diduga sebagai korban atas transaksi tersebut, kemudian apabila laporan telah diterima akan dilanjutkan dengan penyelidikan guna mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang dialami korban, bila prosedur penyelidikan telah terpenuhi maka akan diteruskan dengan penyidikan. Akan tetapi kendala krusial yang kami alami dalam kasus seperti ini adalah pelakunya yang kerap menggunakan identitas palsu dan berganti-ganti akun ketika melangsungkan kejahatannya. Akan tetapi sejauh ini sudah dua kasus yang berhasil kami ringkus pelakunya ditahun ini.”

Berdasarkan penuturan narasumber sebagaimana telah dijelaskan di atas terkait prosedur pelayanan yang diberikan kepolisian dalam hal ini Polresta Parepare Kota dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban penipuan dalam transaksi elektronik cukup baik. Prosedur yang dijalankanpun sejauh ini sama dengan kasus pidana umum. Sesuai dengan pasal 43 ayat 1 Undang-undang ITE dijelaskan bahwasannya kepolisian merupakan penyidik yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ITE. dimana prosedur penanganan kasusnya pihak kepolisian menerima laporan terlebih dahulu dari masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan.

Pihak kepolisian kota parepare, yang menjadi unsur pertama dalam tata peradilan pidana dan juga sebagai pengendali sosial dimasyarakat, diantaranya pengendalian sosial dan informal yang berada dimasyarakat yang dimana keseluruhan dari adanya fungsi tersebut sangat berkaitan dan juga berperan penting dalam proses

mencegah dan menanggulangi adanya kejahatan melalui proses usaha jual beli dalam penegakan hukum.

Hasil wawancara dari Wawancara pengambilan data penelitian dengan Bapak Nurdin Duna aparat Pihak kepolisian tidak hanya memikirkan bagaimana agar tersangka dari kejahatan tersebut dan juga barang bukti dapat ditangkap dan temukan tetapi pihak kepolisian juga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari kejahatan tindak pidana tersebut<sup>43</sup>, Perlindungan yang diberikan pihak kepolisian yang berupa perlindungan seperti pelayanan atas pelaporan korban penipuan tersebut dan psikologi yaitu dimana kerugian psikologi yang timbul dari rasa takut korban kejahatan penipuan tersebut terhadap tersangka karena telah melaporkan kejahatan penipuan yang telah dialami korban kepada pihak kepolisian karena ada beberapa korban yang telah melaporkan pelaku tindak pidana penipuan tersebut ke pihak kepolisian mereka mendapatkan teror dari pelaku tersebut, maka dari itu pihak kepolisian memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan tersebut agar korban tersebut juga merasa aman.

Hasil wawancara dari bapak Briпка Mahardhyka bahwa pihak kepolisian tidak hanya memikirkan bagaimana agar tersangka dari kejahatan tersebut dan juga barang

---

<sup>43</sup> *Wawancara* pengambilan data penelitian dengan Bapak Nurdin Duna KAUR BIN OPS SATUAN RESKRIM POLRES PAREPARE, di Polres Kota Parepare, Sulawesi selatan Pada tanggal 28 Maret 2022, Pukul 13.00

bukti dapat ditangkap dan temukan tetapi pihak kepolisian juga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari kejahatan tindak pidana tersebut<sup>44</sup>.

Perkembangan masalah dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat cukup cepat sebagai petugas polisi yang dihadapkan dengan keadaan tersebut dalam melayani, menangani dan juga memberikan perlindungan kepada korban penipuan tersebut. Dalam peraturan perundang-undangan belum ada yang mengatur mengenai perlindungan kepolisian terhadap korban, tetapi pihak kepolisian memberikan perlindungan berdasarkan kebijakan dan permintaan korban agar tetap memberikan perlindungan terhadap korban yang merasa dirugian. Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik mengatur mengenai tindak pidana Penipuan. Namun yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik adalah mengenai setiap jenis tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik seperti penipuan modus jual beli mobil bekas online.

Pihak kepolisian kota pare-pare sebagai penegak hukum , pada satu pihak masyarakat mengharapkan perlindungan hukum dari pihak kepolisian terhadap korban kejahatan penipuan transaksi elektronik, sering melakukan sosialisasi dan komunikasi terhadap korban tersebut. Suatu peraturan perundang-undangan terfokus kepada tersangka dikarenakan peraturan dibuat dan dilaksanakan guna memberikan balasan dan efek jera terhadap perbuatan tersangka agar tersangka merasa takut dan jera agar

---

<sup>44</sup>*Wawancara* dengan Anggota Polres Kota Parepare Bripka Mahardyka, di Polres Kota Parepare,Sulawesi selatan pada tanggal 28 Maret 2022, Pukul 09.45

tidak melakukan kembali perbuatan pidana yang dilakukan dilain waktu nanti dan korban yang merasa dirugikan juga agar lebih berhati-hati dilain waktu nanti.

Namun dalam hal ini pihak kepolisian lebih mengutamakan untuk melakukan sosialisasi, pengarahan dan bimbingan ke sekolah-sekolah demi untuk menanamkan pandangan yang benar dan bijak dalam melakukan transaksi serta melakukan pembelian secara online, juga diberikan tindakan represif yang dimana hasil wawancara dari bapak IPDA Budiman Proses perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana atau tidak. Ketika suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana, maka baru dapat dilakukan proses penyidikan.

Penipuan transaksi elektronik tidak dituliskan secara mendetail dalam Undang-undang ITE akan tetapi kasus ini dapat diselesaikan menggunakan pasal 28 ayat 1 Undang-undang tentang Informasi dan transaksi elektronik dijelaskan bahwasannya “Seseorang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” dimana larangan tersebut mempunyai sanksi yang tertera dalam pasal 45A ayat 1 bahwasannya “Setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana

penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, aparat kepolisian Polres Kota Parepare sebagai upaya dalam memberikan bentuk perlindungan hukum Polresta Parepare Kota juga melakukan beberapa upaya pencegahan dan meminimalisir penipuan transaksi elektronik seperti melakukan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang cara menghindari penipuan transaksi elektronik, upaya tersebut. Selain itu Polresta Parepare Kota juga mengundang beberapa siswa dari lingkungan sekolah serta mahasiswa dengan mengedukasi mengenai kejahatan yang sering terjadi saat ini seperti pinjaman online. Dengan upaya tersebut kepolisian sudah menjalankan fungsinya yaitu sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002.

Kaitannya dengan permasalahan penipuan transaksi elektronik yang sedang diteliti ini pihak kepolisian menjalankan penegakan hukum dengan menerima dan memberikan layanan pengaduan kepada masyarakat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Penipuan transaksi elektronik merupakan suatu tindakan yang melawan hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari satu kesatuan hukum yang diterapkan pada suatu negara yang mana di dalamnya terdapat dasar serta

---

<sup>45</sup> Pasal 25A ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

berbagai aturan guna menentukan jenis perbuatan yang tidak dapat dilakukan, dilarang yang disertai sanksi pidana bagi yang melanggar, selain itu menentukan dalam keadaan bagaimana seseorang yang melanggar aturan dapat dikenai hukuman pidana dan juga menentukan cara pemberian pidana setelah seseorang melakukan pelanggaran pidana.

Apabila pelaku tindak pidana penipuan transaksi elektronik tertangkap dan terbukti bersalah maka hukuman yang diberikan disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) yang menerangkan bahwa: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) yaitu tentang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Selain dijelaskan di atas, barangsiapa yang secara ilegal dan melanggar hukum telah menciptakan, memanipulasi, merubah, merusak dan menghilangkan informasi atau dokumen elektronik yang dibuat seolah-olah data asli atau otentik seperti phising, scamming dan lain sebagainya dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun dan/atau dengan hingga Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

## **B. Analisis Perlindungan hukum oleh Kepolisian berdasarkan hukum Islam mengenai perlindungan hukum kejahatan informasi dan transaksi elektronik**

Islam mengharamkan berbagai macam kejahatan salah satunya penipuan, baik penipuan tersebut secara langsung atau melalui media elektronik. Penipuan yaitu suatu tindakan dengan maksud membohongi orang lain merupakan salah satu bentuk kejahatan dengan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri.

Didalam Islam tidak terdapat penjelasan secara detail berkenaan dengan hukuman tindak pidana penipuan, oleh sebab itu hukuman yang diberikan kepada siapapun yang telah berlaku curang dengan cara penipuan yaitu hukuman tazir. Ta'zir ialah suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang atas pelanggarannya, dimana pelanggaran tersebut tidak diatur secara pasti dalam hukum hadud oleh sebab itu hukuman tersebut berdasarkan ijtihad manusia yang berwenang seperti lembaga legislatif atau hakim. Sanksi hukuman tazir baik hukuman ringan maupun berat semua diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan kemaslahatan. Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang tersangka sebelum hukuman dijatuhkan oleh hakim, pihak kepolisian sebagai penegak hukum dan keadilan mempunyai kewajiban menyelidiki kasus tersebut. sebagai upaya mencari titik terang adanya tindak pidana.

Kepolisian memberikan pelayanan SPKT dengan menerima laporan atau pengaduan serta memberikan penanganan pertama pelaporan, memberi pelayanan

bantuan untuk mendatangi TKP melaksanakan kegiatan penanganan sesuai hukum yang berlaku. Apabila kasus yang dilaporkan merupakan tindak pidana, penyidik segera melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan KUHAP Penyidik mencari pelaku untuk melakukan penangkapan sebagai langkah awal untuk memperlancar proses penyidikan. Proses pemeriksaan dilakukan setelah adanya penangkapan dimana pemeriksaan dijalankan untuk mengetahui perlu atau tidaknya penahanan. Penahanan dilakukan agar tersangka tidak menghilangkan jejak serta bukti-bukti yang ada serta mempersulit proses penyidikan. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui kejelasan tersangka, saksi maupun barang bukti serta unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi. Apabila tahap pemeriksaan selesai pengeledahan dapat dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan penyitaan barang. Setelah proses penyidikan dirasa lengkap berkas hasil penyidikan tersebut dikirimkan ke penuntut umum (kejaksaan).

Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian bertujuan untuk mencari kebenaran adanya suatu tindak pidana. kepolisian khususnya Polres Kota Parepare dalam melakukan rangkaian penyidikan sudah sesuai dengan prinsip keadilan yang merupakan salah satu prinsip hukum islam. dalil yang menjelaskan mengenai anjuran berlaku adil dalam kondisi apapun terdapat pada surat QS.Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا  
بِمَا تَعْمَلُونَ تَعْدِلُوا ۗ ادْعُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”<sup>46</sup>

Kepolisian menjalankan tugasnya melakukan perlindungan hukum kepada pengguna transaksi elektronik dengan penanganan kasus penipuan transaksi elektronik serta pencegahan penipuan transaksi elektronik. oleh karena itu kepolisian telah menjalankan hablum minannas karena membangun hubungan baik dengan lingkungan sekitar atau dalam hal ini masyarakat dan juga hablum minallah dimana pada akhirnya dengan sikap adil tersebut akan memiliki ketaqwaan kepada Allah. Dalam proses penanganan dan pemberian perlindungan hukum terhadap korban kasus kepolisian tidak membedakan martabat seseorang antara orang kaya dan miskin, orang berpangkat maupun tidak. Dalam penanganan kasus semua diperlakukan sama sesuai dengan apa yang telah tertuang dan secara gamblang dipaparkan dalam KUHAP. Oleh karena itu kepolisian telah menjalankan prinsip hukum islam yaitu prinsip persamaan dikarenakan prinsip persamaan ini sangatlah penting untuk mengontrol masyarakat. Orang dikatakan mulia tidak dilihat dari fisik kecerdasn maupun pangkatnya, akan

<sup>46</sup> Kementerian Agama, Al-Quran'an dan Terjemahnya

tetapi manusia mulia dilihat dari dzat itu sendiri sesuai dengan tanggung jawab dan kebaikan akhlaknya. Dihadapan Allah tidak dipandang dari kekayaan maupun kecerdasannya. Oleh karena itu seseorang yang terjerat kasus penipuan diperlakukan sama oleh kepolisian karena didalam islam dikenal prinsip persamaan.

Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara menghindari penipuan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Polresta Parepare kota merupakan suatu tindakan yang baik agar masyarakat tidak terperdaya oleh modus penipuan, oleh karena itu dapat dikatakan bahwasannya kepolisian telah menjalankan prinsip hukum islam yaitu Amar ma'ruf nahi munkar yang diartikan sebagai memerintah kepada kebagikan dan mencegah kemunkaran. Amar ma'ruf pada filsafat hukum islam disebut sebagai social engineering, sedangkan nahi munkar disebut sebagai social control dalam kehidupan penegakan hukum.

Keadilan selalu berhubungan dengan penetapan hukum Seperti halnya hukum penipuan, dimana penipuan merupakan perbuatan yang dilarang oleh islam bahkan agama kepercayaan lainnya. Kepolisian menjalankan tugasnya melakukan perlindungan hukum kepada pengguna transaksi elektronik dengan penanganan kasus penipuan transaksi elektronik serta pencegahan penipuan transaksi elektronik. oleh karena itu kepolisian telah menjalankan hablum minannas karena membangun hubungan baik dengan lingkungan sekitar atau dalam hal ini masyarakat dan juga hablum minallah dimana pada akhirnya dengan sikap adil tersebut akan memiliki ketaqwaan kepada Allah.

Memberikan rasa aman salah satu dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian terhadap korban kasus penipuan tersebut, Habib Abdurrahman menyampaikan, jika rasa aman sudah tercipta di dalam kehidupan di masyarakat, maka yang sakitpun akan tetap merasa aman dengan dapat tidur pulas. Akan tetapi yang tidak merasa aman, walau sehat, akan selalu merasa terganggu hidupnya. "Jadi kedamaian dan rasa aman adalah syarat mutlak bagi tegak dan sejahteranya satu masyarakat".

Dikatakan Habib Abdurrahman, keamanan dan kesejahteraan merupakan dua hal yang saling berkait. Karena itu, katanya, jika tidak ada rasa aman di dalam kehidupan masyarakat, maka kesejahteraan tidak dapat diraih dan dirasakan. "Dan bila kesejahteraan tidak wujud, maka keamanan tidak dapat terasa, bahkan kekacauan dan kegelisahan tumbuh subur," Itu sebabnya, di dalam Alquran menggarisbawahi keduanya bahkan menyandingkannya antara lain dengan merekam permohonan Nabi Ibrahim as yang menyatakan: "Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah.".

Dan dan hari kemudian Allah berfirman (QS. al-Baqarah [2]: 126):

"Dan kepada orang yang kafir pun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."  
”

Berkaitan dengan jual beli online, jual beli lewat online harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online yaitu, pertama tidak melanggar ketentuan syariat agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan monopoli. Kedua, adanya kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak selaku penjual dan pembeli, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (Alimdhah) atau pembatalan (Fasakh). Ketiga, adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan melalui transaksi online bagi masyarakat, Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Adanya larangan untuk berbuat curang. Allah SWT sangat melarang adanya jual beli online dengan cara menipu karena perbuatan-perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain karena penipuan termasuk mengambil hak orang lain. Sedangkan mengambil hak orang lain itu hukumnya adalah haram.

Jika ditinjau dari sisi pelaku, penipu lebih memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik dalam kata-kata maupu dalam bidang administrasi. Dampak yang ditimbulkan yaitu korban penipuan mendapat kerugian yang lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan pencurian. Kemudian jika ditinjau tujuan hukum, perbedaan kesalahan bukan hanya terletak pada pihak penipu tetapi juga dar pihak korban, karena kebodohnya sehingga ia tertipu. Atas dasar ini, sanksi yang

dikenakan terhadap penipu lebih ringan jika dibandingkan dengan pidana pencurian, yang dimana jarimah yang dikenakan kepada pelaku yaitu jarima ta'zir

Penipu adalah suatu perilaku yang bersumber dari kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan harta. Ditinjau dari ruh syariat menipu adalah membohongi. Berlaku dusta adalah merupakan ciri munafik, seperti yang dinyatakan dalam QS. Al-nisa/4 :145 ;

انَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

Terjemahnya : “Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka”<sup>47</sup>

Ayat tersebut memberikan penilaian bahwa orang munafik lebih membahayakan dibandingkan orang kafir. Jika merampas atau merampok harta hukumannya seperti hukuman bagi orang kafir yaitu hukuman mati, maka hukuman terhadap orang munafik minimal sama dengan hukuman yang ditentukan terhadap perampok.<sup>48</sup>

Adapun hadis yang membahas tentang penipuan jual beli dalam Islam yaitu :

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاغُ فِي النَّارِ

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2:

<sup>47</sup> Kementrian Agama, Al-Quran’an dan Terjemahnya, h.133.

326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058).

Dalam hadist di atas Rasulullah mengatakan bukan golonganku yang mengecoh atau menipu dalam berdagang. Kejujuran merupakan nilai dasar yang harus dipegang dalam menjalankan kegiatan bisnis. Dalam Islam, antara kejujuran dan keberhasilan kegiatan ekonomi yang menunjukkan hal positif karena setiap bisnis yang didasarkan pada kejujuran akan mendapat kepercayaan dari orang lain dan juga membawa keuntungan bagi kita<sup>49</sup>.

Islam tidak terdapat istilah khusus tentang penipuan, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penipuan maka di sini terdapat persamaan antara tindak pidana penipuan dengan tindak pidana lainnya yang terdapat dalam Islam yang mana masing masing tindak pidana ini sudah ada peraturan dan sanksinya yaitu Sariqah. Secara bahasa berasal dari bahasa arab yang artinya pencurian, Al-Sariqah adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanan yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Menurut 'Abda al-Qadir Awdah bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan Menurut M.Quraish Shihab, mencuri adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang

---

<sup>49</sup> Rodame Monitorir Napitupulu, Pandangan Islam terhadap Jual Beli Online, Jurnal, vol.1 no.2, juli 2015, <http://repo.iain-padangsimpuan.ac.id/293/1/Rodame%Monitorir%20Napitupulu.pdf> . Diakses pada tanggal 1 Juni 2022

disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu.<sup>50</sup>

Kesaksian dalam setiap kasus pidana Islam menempati urutan kedua setelah pengakuan. Keadaan seorang saksi dalam hukum Islam sangat dilindungi dari ancaman-ancaman yang memberatkannya untuk memberikan keterangan dalam sebuah proses pengadilan baik itu ancaman dari pelaku maupun dari yang lain. Untuk mengungkap suatu kasus pidana maka keberadaan seorang saksi sangatlah penting, karena tanpa adanya seorang saksi dan korban maka laporan bisa dibatalkan. Islam sangat melindungi hak-hak kebebasan hidup seseorang baik orang tersebut dalam keadaan baik maupun dalam melakukan tindak kriminal. Seseorang tidak dapat dihadapkan ke pengadilan tanpa adanya laporan dan kedudukan laporan tidak akan kuat tanpa adanya kesaksian dari seorang saksi.

Perlindungan yang diberikan menurut hukum Islam yaitu terletak pada sanksinya. Dalam Islam sanksi bagi orang yang melakukan kejahatan penipuan transaksi elektronik. Hukum Islam dalam mengatur perlindungan korban berlandaskan kaidah utama dalam kitab suci Q.S.Al-Baqarah Ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رِعْوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya :

---

<sup>50</sup> M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, h.115

“ Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).<sup>51</sup>

Di antara para pihak dalam aktivitas usaha/bisnis. Penetapan aturan-aturan perlindungan konsumen didasarkan pada metode sumber hukum Islam, dengan urutan dan prioritas: Alquran, hadist atau sunnah Nabi Muhammad SAW, Ijmak, dan Qiyas.

Maka hukuman yang dapat diberikan terhadap pelaku kejahatan penipuan ini adalah ta'zir. *Ta'zir* atau jarimah ta'zir secara bahasa ialah ta'dib atau pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan Ar Rad wa Al Man'u, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi ta'zir adalah sebagai berikut:

“*Ta'zir* itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’.”

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara umum saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringanya sampai yang seberat-beratnya.

---

<sup>51</sup> Alquran dan terjemahnya Surat Al-Baqarah Ayat 279

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian atas penipuan terhadap pengguna aplikasi transaksi elektronik diwujudkan melalui penerimaan dan pemberian layanan laporan pengaduan kepada masyarakat yang kemudian laporan tersebut akan diproses melalui tindak penyidikan dan penyelidikan dengan berpedoman pada Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu pihak kepolisian juga memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang cara menghindari penipuan transaksi elektronik untuk mencegah terjadinya penipuan transaksi elektronik. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari korban tindak pidana adalah mendapatkan kompensasi dan restitusi.
2. Perlindungan yang diberikan oleh kepolisian sejalan dengan yang terdapat prinsip-prinsip hukum Islam diantaranya prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip persamaan, dan prinsip tolong menolong Dalam hukum Islam apabila suatu kejahatan yang hukumannya belum ditentukan maka hukuman yang diberikan adalah ta'zir. Dalam kasus ini hukuman yang dapat diberikan kepada tindak pidana penipuan dalam hukum Islam adalah Jarimah ta'zir yang mana hukuman ini dapat berupa hukuman penjara, jilid, diasingkan,

ditegur, diperingati, dibunuh, dan lain sebagainya. pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap pembahasan perlindungan dalam kasus pidana di Indonesia, persamaan dari urain sebelumnya dalam hukum positif kesaksian merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa adanya seorang saksi maka laporan bisa dibatalkan, sedangkan dalam hukum Islam apabila seseorang melihat sendiri dan mengalami sendiri peristiwa tindak pidana maka ia tidak boleh menyembunyikan kesaksiannya, karena apabila ia sampai menyembunyikan suatu kebenaran persaksiannya Allah SWT menghukuminya sebagai orang yang berdosa hatinya, dalam Islam perlindungan bagi saksi dan korban terhadap keselamatan jiwanya itu merupakan dasar hukum Islam.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang telah diuraikan, bebera saran kepada beberapa pihak diberikan seperti berikut:

1. Bagi pemerintah
  - a. Meningkatkan prioritas nasional dalam menangani kejahatan melalui media online seperti membuat satuan khusus dalam dunia informasi dan transaksi yang khusus menangani masalah pada dunia maya terutama dalam kasus penipuan online tersebut.
  - b. Aparat penegak hukum dengan instansi-instansi terkait melakukan kerja sama untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya tindak pidana kejahatan transaksi elektronik, dan menjelaskan apa dampak dan

akibat dari perlakuan tersebut yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain

## 2. Bagi masyarakat

Masyarakat harus lebih cermat dan berhati-hati melihat apakah informasi tersebut benar atau tidak, serta lebih memahami melalui pembelajaran internet tentang ITE yang dilakukan secara online dan diharapkan kesadaran masyarakat secara langsung untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada hal yang patut dicurigai merupakan tindak pidana dan kejahatan-kejahatan secara online

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya literatur yang dimiliki penulis, maka untuk itu perlu adanya saran atau kritikan sebagai bentuk penambahan isi dari skripsi ini agar membantu untuk memahami lebih jauh mengenai Peran kepolisian terhadap perlindungan hukum korban kejahatan informasi dan transaksi elektronik di kota Parepare perspektif hukum Islam

Sebagai penutup, penulis bersyukur atas kehadiran atas kehadiran Ilahi Rabbi atas nikmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Walau penulis sadar bahwa karya ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu saran dan kritikan sangat penulis butuhkan. Terakhir hanya kepada Allah-lah penulis berserah diri semoga penulis selalu berada dalam dekapannya dan kelak akan Khusnul Khatimah. Aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan terjemahnya

Agus Suwandono.2015.”*Hukum perlindungan konsumen*”, Modul,Jakarta

Agus Suwandoono,2019.Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen”, Modul Hukum Perlindungan Konsumen, <http://repository.ut.ac.id/4102/1/HKUM4312-M1.pdf>

Adi Nugroho.2006.Memahami Perdagangan Di Dunia Maya dan Informatika, Bandung

Abdurahman Umar.2002.Kedudukan Saksi dalam Pradilan menurut Hukum,(Jakarta: Grafindo)

Ahmad Syarbaini, 2020,*Teori Ta'zir dalam Hukum pidana Islam*, Jurnal Ius Civile, <https://core.ac.uk/download/pdf/280501449.pdf>,

Agustini, I., Rachman, R., Haryandra, R., Syariah, F., Khas, U. I. N., Magister, P., Hukum, I., Jember, U., Nusa, T., & Barat, T. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Pendahuluan Suatu tindak kejahatan atau suatu tindak pidana sering kali kita jumpai di Negara ini

Abdul Rahman Ghazali, dkk,2010, Fiqh Muamalat (Jakarta:Prenadamedia Group)

Abdur Rahman.2021.Tindak Pidana dalam Syariat Islam,(Jakarta: Rineka Cipta)

Barda Nawawi Arief, 2007,Bunga Rampai Hukum Pidana, PT. Alumni, Bandung

Budi Suhariyanto,2012,Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Raja Grafindo Persada, Jakarta

B.Simanjuntak,1990, Pengantar Kriminologi dan patologi sosial, Bandung

CST Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka

Djazuli,1996, Fiqh Jinayah, Jakarta : PT Grafindo Persada

Dhanier Eka Budiastanti,2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet,” Jurnal Cakrawala Hukum 8, no. 1 : 22–32, <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1727>, diakses hari sabtu 13 November 2021

Dyah Permata Budi Asri,2018, PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA, Universitas Janabadra Yogyakarta, Vol. 1 No. 1, Journal of Intellectual Property, <https://journal.uui.ac.id/JIPRO/article/view/11142/8509#:~:text=Perlindungan%20Hukum%20Preventif.,batasan%20dalam%20melakukan%20sutu%20kewajiban.>

Dewi Setyowati, Candra Pratama Putra, and Ramdhan Dwi Saputro, 2019, “*Perlindungan Hukum Pada Tindak Pidana E-Commerce,*” Perspektif Hukum 18, no. 2: 215–46, <https://doi.org/10.30649/phj.v18i2.160>

Daud Ali. 2019. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam dim Indonesia, Jakarta : PT Grafindo

Djama’an Satori dan Aan Komariah, 2017, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung; Alfabeta)

H.A. Djazuli. 2013. Fiqh Jinayah menanggulangi kejahatan dalam islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013. Fiqh Jinayah, Amzah, Jakarta

Herdi Meidianto, Skripsi. 2018. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan arisan online. Palembang : Universitas Sriwijaya

Jan Remmelink, 2003, Hukum pidana, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Jparsyad, 2019, Unsur-Unsur dalam Tindak Pidana Penipuan, diakses dari, <http://jparsyad.com/unsurunsur-dalam-tindak-pidana-penipuan>

Lamintang, P.A.F, 1984, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia,, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Laurensius Arlimans, 2015, “Komnas Hak asasi manusia dan perlindungan anak pelaku tindak pidana”, Yogyakarta : CV Budi Utama

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah

Mardani, 2009. Hukum Pidana Islam, Bandung : PT Rosdakarya


Muladi, 2005. Hak Asasi Manusia : Hakekat Konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat, Bandung : Refika Aditma

Mega Arif, 2014, “Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan perdagangan anak”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion edisi 5, vol 2, <https://media.neliti.com/media/publications/150010-ID-tinjauan-kriminologis-terhadap-kejahatan.pdf>

Muchsin, 2018. Perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia”, Surakarta : Universitas sebelas Maret

- Maya Indah S.2014,Perlindungan Korban, Jakarta; Prenadamedia Group
- Maskunand Wiwik Meilararti, 2017, Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet, Keni Media, Bandung
- Misaelandpartners.com.2020.Perlindungan hukum bagi pembeli dalam jual beli online,<https://misaelandpartners.com/perlindungan-hukum-bagi-pembeli-dalam-hal-terjadi-penipuan-jual-beli-online.pdf>
- Moeljatno.2007.KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana),Bumi Aksara, Jakarta
- O.C.Kaligis/. 2012.Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dalam prakteknya, Yarsif Watampone, Jakarta
- Peter Mahmud, Marzuki,2012,Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada, Jakarta
- Poerdarminta W,J,S.2003.Kamus umum bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka
- Rodame Monitorir Napitupulu,2015,Pandangan Islam terhadap Jual Beli Online, vol.1 no.2, juli, <http://repo.iainpadangsimpuan.ac.id/293/1/Rodame%Monitorir%20Napitupulu.pdf> .
- Rena Yulia,2010,Victimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Bandung
- Satjipto Rahardjo,2011,Perlindungan bagi rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya,
- S Putra,2014,Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce, Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 : 287–308,<https://media.neliti.com/media/publications/9164-ID-perlindunganhukum-terhadap-konsumen-dalam-transaksi-jual-beli-melalui-e-commerce.pdf>
- Sudikno Mertokusumo,2016,“Mengenal Hukum”, Yogyakarta : Liberty
- Sajipto Raharjo.2003.Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia, Jakarta, Kompas
- Sayap bening,2021, Pengertian hukum perlindungan konsumen, <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-pengertian-hukum-perlindungan-konsumen>
- Soeharto, 2007, Perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban tindak pidana terorisme, Bandung, Refika Aditama
- Tira Nur Fitri,2004,Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara, Jakarta

- Yulianti Mutmainah.2009.Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta: Paragraph World
- Wahbah al-Zuhaili,1986,Ushul al-Fiqh al-Islami, Jilid.II, (Damsyik : Dar al-Fikr)
- Zainuddin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum Edisi 1 (Satu). Jakarta: Sinar Grafika, halaman.
- Zainuddin Ali.2004.Hukum Pidana Islam,Jakarta, PT.Raja Grafindo
- Wawancara KABAG SDM Polres Kota Polres Nurdin.S.Sos
- Wawancara Anggota Polres IPDA Budiman,S.Sos
- Wawancara dengan Anggota Polres BRIPKA Mahardhyka
- Wawancara dengan Anggota Polres Briptu Agung Batara Zulkarnain
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 4 ,( Jakarta: Sinar Grafika)
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen





## REKOMENDASI PENELITIAN

**Nomor : 158/IP/DPM-PTSP/3/2022**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

### **M E N G I Z I N K A N**

KEPADA

NAMA

: **A. NUR FAJRINA AMALIA ABIDIN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM PIDANA ISLAM**

ALAMAT

: **KOMPLEKS PERUMAHAN GRAND SULAWESI BLOK C/36 KOTA PAREPA**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENIPUAN KEJAHATAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

LOKASI PENELITIAN : **POLRES PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **24 Maret 2022 s.d 24 Mei 2022**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **25 Maret 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**

**Pangkat : Pembina (IV/a)**

**NIP : 19741013 200604 2 019**

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.984/In.39.6/PP.00.9/03/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA PAREPARE  
Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : A.NUR FAJRINA AMALIA ABIDIN  
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 01 November 1999  
NIM : 18.2500.018  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jl.lingkar, Komp.perumahan Grand sulawesi c 36,  
Kec. Bacukiki, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Peran Kepolisian Terhadap Perlindungan Hukum Korban Penipuan Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Parepare Perspektif Hukum Islam"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 21 Maret 2022  
Dekan,



Hi. Rusdaya Basri

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR PAREPARE

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURDIN, S.Sos.  
Pangkat/Nrp : KOMPOL/71090205  
Jabatan : KABAG SDM POLRES PAREPARE

Menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : A. NUR FAJRINA AMALIA ABIDIN  
NIM : 18.2500.018

Benar yang bersangkutan kuliah di Institut Agama Islam Negeri Parepare dan telah melaksanakan penelitian di Polres Parepare untuk penyusunan skripsi dengan judul "**Peran Kepolisian Terhadap Perlindungan Hukum Korban Penipuan Kejahatan Informasi dan Transaksi Eletronik di Kota Parepare Perspektif Hukum Islam**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Juli 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAREPARE  
KABAG SDM



NURDIN, S.Sos.

KOMISARIS POLISI NRP 71090205

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasan Duna  
Alamat : Jl.Vetran Kota parepare  
Agama : Islam  
Jabatan : KAUR BIN OPS SATUAN RESKRIM POLRES  
PAREPARE

Menerangkan bahwa :


Nama : A.Nur fajrina Amalia Abidin  
Nim : 18.2500.018  
Program studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara pengambilan data pada tanggal 28 Maret 2022 di Polres Kota Parepare, guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Peran kepolisian terhadap perlindungan hukum korban kejahatan informasi dan transaksi elektronik di kota parepare perspektif hukum Islam"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 28 Maret 2022

Yang bersangkutan



.....

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AIPDA Budiman.S.Sos  
Alamat : Jl.Jendral Sudirman  
Agama : Islam

Menerangkan bahwa :


Nama : A.Nur fajrina Amalia Abidin  
Nim : 18.2500.018  
Program studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara pengambilan data pada tanggal 28 Maret 2022 di Polres Kota Parepare, guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Peran kepolisian terhadap perlindungan hukum korban kejahatan informasi dan transaksi elektronik di kota parepare perspektif hukum Islam"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 28 Maret 2022

Yang bersangkutan



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bripka Mahardyka  
Alamat : Jl.Vetran Kota parepare  
Agama : Islam  
Jabatan : PS PAURMIN SDM

Menerangkan bahwa :


Nama : A.Nur fajrina Amalia Abidin  
Nim : 18.2500.018  
Program studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara pengambilan data pada tanggal 28 Maret 2022 di Polres Kota Parepare, guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Peran kepolisian terhadap perlindungan hukum korban kejahatan informasi dan transaksi elektronik di kota parepare perspektif hukum Islam"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 28 Maret 2022

Yang bersangkutan



.....

## DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1 Wawancara pengambilan data penelitian dengan Bapak Bripka Mahardyka



Gambar 2 Wawancara pengambilan data penelitian dengan Bapak Bripka Mahardyka



Gambar 3 Wawancara pengambilan data penelitian dengan Bapak Nurdin Duna  
KAUR BIN OPS SATUAN RESKRIM POLRES PAREPARE



Gambar 4 Wawancara pengambilan data penelitian dengan IPDA Budiman,S.Sos

## BIODATA PENULIS



A. Nur Fajrina Amalia Abidin, lahir di Kota Parepare, pada tanggal 01 November 1999. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan A. Muh Ilham Abidin dan Suryana, memiliki dua orang saudari perempuan, beragama Islam. Penulis beramat diperumahan Grand Sulawesi Blok C/36 Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan Formal dimulai SDN 85 Parepare pada Tahun 2006, SMPN 10 Parepare pada tahun 2012, SMA Negeri 2 Parepare 2018, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan kejenjang perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN PAREPARE) dengan mengambil Jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*). Cita-cita menjadi Dosen muda cantik. Pada semester akhir Tahun 2022 penulis menyelesaikan studinya dengan Judul Skripsi “Peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum korban penipuan kejahatan informasi dan transaksi elektronik jual beli mobil akun social media facebook di kota Parepare perspektif Hukum Islam”. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi sesama